



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 ▲ TAHUN 2010

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Pekalongan supaya dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara terpadu;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu merubah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah tingkat II Batang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang;

11. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2003 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PEKALONGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

5. Sinkronisasi...

5. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi diantara komponen-komponen yang mempunyai gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan.
15. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRWK Pekalongan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Pekalongan.
17. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kota Pekalongan adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kota Pekalongan terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
18. Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan.

19. Badan Koordinasi...

19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang

Pasal 4

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 - 1) mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 - 2) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kota, serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 3) mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmoniskan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

4) mensinergikan...

- 4) mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 5) mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 - 6) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 - 7) mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota; dan
 - 8) mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - 2) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
 - 3) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;
 - 4) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - 5) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah; dan
 - 6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- 1) mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
 - 2) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
 - 3) melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 - 4) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - 5) melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - 6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat:

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD.

Pasal 6

Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.
- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota;
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Kota pada Bappeda;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan pada DPUPT;
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Kota pada Bappeda;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan pada DPUPT
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Ruang/Bina Bangunan pada Bidang Tata Ruang dan Pertamanan DPUPT
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang

(2) Kelompok...

- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 12

Pembentukan Keanggotaan BKPRD, Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Walikota tentang Pembentukan Keanggotaan BKPRD disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan pemanfaatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **7 Januari 2010**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

20/9/10.

(M. WISNUGROHO)

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PAPAR
1.		
2.		
3.	KASUBAG	
4.	KASUBAG	